



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Utama Praja No.02 Telp.(0528) 31822 Fax.(0528) 31823 Puruk Cahu 73911

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor : 188.4/128/BKPSDM

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
5. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MURUNG RAYA**

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
- b. Fungsi: 1. Pengindentifikasian dan Pengumpulan data dan informasi publik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pengolahan, Penataan dan `penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penyelesaian dan Pengujian data informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023, Sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Januari 2023** dan berakhir sampai dengan **31 Desember 2023**, bila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 22 Juni 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

LENTINE MIRAYA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.196812171998032003

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Murung Raya
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR : **188.4 /128/BKPSDM**

TANGGAL : **22 Juni 2023**

TENTANG : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023**

[illegible]

5	C. Bidang Penyelesaian Sengketa			
	1. Koordinator	Rio Adventus, S.Kom	Kabid Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja aparatur dan Penghargaan	
	2. Anggota	Carli Emelio Fransisko, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	
		Muhamad Nyanya, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	
	Desk Informasi / Petugas Informasi	Ket Nipung	Pengadministrasi Kepegawaian	
		Zulkifli Mulyono Noor	Penyusun Rencana Mutasi	
		Novriandi, S.E	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

LENTINE MIRAYA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.196812171998032003